

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANGKALAN

Fajar Baihaqy*, Anik Malikah**, dan Junaidi***

Universitas Islam Malang

Email : baihaqyfajar12@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to find out about the analysis of the regional financial accounting system at the community empowerment agency and village government of Bangkalan district. This research is a qualitative research using the type of research that produces descriptive data in the form of written words. The data collection technique was obtained by conducting interviews. The results of this study found that the financial accounting system which includes the cash receipts system, cash disbursement system, recognition of expenditures and expenses as well as measurement of expenditures and expenses at the Community Empowerment Agency and Village Government of Bangkalan Regency is in accordance with regional regulation No. 12 of 2020. While recording expenditures and burdens on the Community Empowerment Agency and village government of Bangkalan district have not been in accordance with regional regulation Number 12 of 2020. Suggestions for further researchers are to discuss each component of the accounting system in detail and in depth. Suggestions for the Community Empowerment Agency and Village Government, it is necessary to have a training for the finance department related to the technical management of the financial system.

Keywords: Accounting System, Regional Financial Accounting, Community Empowerment Agency and Village Government

ABSTRAK

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui tentang analisis sistem akuntansi keuangan daerah pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten Bangkalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan yang meliputi sistem penerimaan kas, sistem pengeluaran kas, pengakuan pengeluaran dan pengeluaran serta pengukuran pengeluaran dan pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2020. Sedangkan pencatatan pengeluaran dan beban Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bangkalan belum sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2020. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah membahas masing-masing komponen sistem akuntansi secara rinci dan mendalam. Saran bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, perlu adanya pelatihan bagi bagian keuangan terkait dengan teknis pengelolaan sistem keuangan.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Akuntansi Keuangan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan perbaikan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai otonomi daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi daerah memegang peranan penting agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini pelaporan

keuangan pemerintah, baik di pusat maupun daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Kurangnya informasi menyebabkan pemerintah tidak mempunyai manajerial yang baik (Mokoginta dkk, 2017:874).

Ratmono dkk (2017:58) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Novtania, (2019:18) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat di definisikan sebagai berikut: “Serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang dapat menghasilkan laporan yang relevan dan tepat waktu, yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi”.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban dari pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah berlaku umum. Hal tersebut diatur dalam undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantunya. Dan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan yang berlaku (Ardana, 2020:1).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan.

Rumusan Masalah

Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan.

TINJAUAN TEORI

Definisi Keuangan Daerah

Mahsun dkk (2016:92) Akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, peringkasan, penyajian atau pelaporan data keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Wijaya (2017:6) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi, menurut Mulyadi (2018:3) Sistem Akuntansi adalah Organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Adapun menurut Halim (2013:43) sistem akuntansi keuangan daerah yaitu “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Sistem akuntansi keuangan daerah dibentuk dengan beberapa tujuan yaitu:

- a. Akuntabilitas
- b. Manajerial
- c. Pengawasan
- d. Menjaga Aset
- e. Penyedia Informasi Anggaran dan Keuangan

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2015:60), pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan. Maksudnya sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa : “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Terdapat 3 (tiga) strategi utama yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

- a. Strategi tradisional
- b. Strategi *direct-action*
- c. Strategi transformative

Ada empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

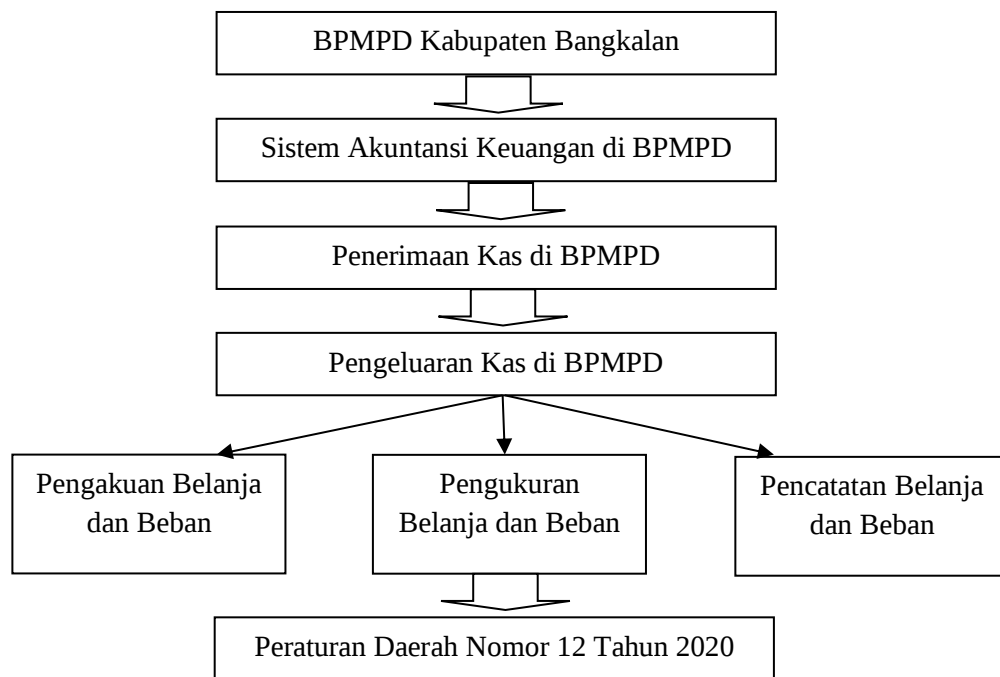
- a. Kesenjangan
- b. Partisipasi
- c. Keswadayaan atau Kemandirian
- d. Berkelanjutan

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat kearah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Sugiman (2018) Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan

pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data

PEMBAHASAN

Sistem Akuntansi Keuangan di Kantor BPMPD Kab. Bangkalan

Sistem akuntansi keuangan di kantor BPMPD Kab. Bangkalan sudah diterapkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020, setiap transaksi – transaksi yang terjadi dicatat dalam buku kas umum, baik itu transaksi penerimaan ataupun pengeluaran kas. Adapun sistem akuntansi di BPMPD Kab. Bangkalan yaitu :

a) Sistem Penerimaan Kas

Prosedur penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan dengan cara manual ataupun dengan menggunakan aplikasi komputer. Bukti transaksi yang digunakan dalam mencakup surat tanda bukti pembayaran, STS, bukti transfer dan nota.

Prosedur penerimaan kas pada BPMPD Kabupaten Bangkalan menurut wawancara yaitu sebelum menerima dana bendahara membuat surat permohonan kegiatan berdasarkan rencana kerja Kepala Dinas membuat disposisi untuk memegang kas yang kemudian akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya DPKA mengeluarkan dokumen SPT, SP2D dan kwitansi kemudian ditandatangani

oleh bendahara dan Kepala Dinas. Setelah berkas ditandatangani DPKA menyerahkan cek kepada BPMPD. Cek tersebut dicairkan ke Bank dan dimasukkan ke buku kas. Transaksi penerimaan tersebut diarsipkan oleh bendahara dan disimpan sebagai bukti penerimaan dalam buku kas umum.

Dengan demikian, bahwa penerimaan kas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Bangkalan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020.

b) Sistem Pengeluaran Kas

Sistem pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun dengan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada BPMPD Kabupaten Bangkalan menurut wawancara meliputi pimpinan pelaksana mengajukan permohonan dana, lalu bendahara memberi persetujuan pembayaran yang dilakukan pimpinan pelaksana, kemudian bendahara mengeluarkan uang dari kas, kemudian dibukukan dan membuat berkas dokumen yaitu, SPD, SPM, dan SP2D sebagai bukti atas pengeluaran, setelah itu berkas dan dokumen yang dibuat bendahara diperiksa oleh Kepala Dinas.

Dengan demikian, bahwa pengeluaran kas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020.

c) Pengakuan Belanja dan Beban

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara, pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (PSAP 2).

Dalam wawancara dengan kepala bidang Kasubag Perencanaan dan Keuangan menyatakan bahwa Surat perintah pencairan dana yang telah disahkan oleh pengguna anggaran diterima bendahara, dengan artian belanja tersebut diakui saat uang tersebut benar-benar telah keluar dari kas daerah. BPMPD Kab. Bangkalan mengakui adanya beban pada saat diterimanya bukti surat pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran yang dicatat pada buku kas umum, karena timbulnya kewajiban untuk dibayarkan.

Dengan demikian, bahwa Pengakuan Belanja dan Beban pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Bangkalan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020.

d) Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja diukur dengan sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam berkas pengeluaran yang sah. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi asset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang atau jasa harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara sebesar nilai perolehan atau sebesar nilai wajar pada tanggal transaksi.

Dalam wawancara dengan kepala bidang Kasubag Perencanaan dan Keuangan menyatakan bahwa Pengukuran belanja dan beban pada BPMPD Kab. Bangkalan berdasarkan terbitnya surat perintah pencairan dana ganti uang, maka nilai uang yang ditetapkan untuk diakui sesuai dengan nilai yang tercantum di dokumen tersebut.

Dengan demikian, bahwa Pengukuran Belanja dan Beban pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Bangkalan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020.

e) Pencatatan Belanja dan Beban

Pencatatan terhadap suatu transaksi keuangan menggunakan sistem tata buku berpasangan (*double entry*), yaitu pencatatan secara berpasangan atau disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu : $Aset = Kewajiban + Ekuitas$.

Dalam wawancara dengan kepala bidang Kasubag Perencanaan dan Keuangan mengatakan bahwa pencatatan jurnal belanja dan beban perjalanan dinas BPMPD Kab. Bangkalan melalui mekanisme uang persediaan pembayaran melalui PPTK, PPTK hanya mencatat di BKU tanpa adanya penjurnalan yang menggunakan akun panjar kegiatan, pengembalian sisa panjar dan beban, setelah menerima dokumen yang disahkan pengguna anggaran BPMPD Kab. Bangkalan melakukan pencatatan jurnal atas akun belanja tersebut.

Dengan demikian, bahwa Pencatatan Belanja dan Beban pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Bangkalan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020.

SIMPULAN

Sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan meliputi sistem penerimaan kas, sistem pengeluaran kas dan pengakuan belanja dan beban serta pengukuran belanja dan beban telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020. Sedangkan pencatatan belanja dan beban belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020.

KETERBATASAN

1. Keterbatasan dalam melakukan penelitian terkait perizinan di kabupaten bangkalan, sehingga menghabiskan waktu selama kurang lebih 2 bulan untuk perizinan penelitian.
2. Sulitnya pengambilan data di BPMPD karena butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan data dan wawancara mengenai penelitian ini.

SARAN

1. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing komponen sistem akuntansi secara detail dan mendalam.
2. Saran bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, perlu adanya suatu pelatihan kepada bagian keuangan terkait dengan teknis dalam pengelolaan sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, Thania Putri. (2020). *Analisis Implementasi Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Mokoginta, Lambey & Pontoh. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Jurnal Riset Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi. Vol 12(2). 874-890.
- Mulyadi. (2018). *Sistem Akuntansi*. Edisi Empat, Jakarta: Salemba Empat.
- Moh. Mahsun, Firma S., dan Heribetus A. P. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Chabibah, Fitri. (2019). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM), dan Audit Internal Terhadap Kualitas Saji Laporsn Keuangan Pemerintah Daerah Batu*. Skripsi UIN Malang.
- Ratmono, Dwi dan Solihin, Mahfud. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiman. (2018). *Pemerintahan Desa*. Jurnal Binamulia Hukum. Vol. 7, No. 1.
- Halim, Abdul. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Empat*, Jakarta: Salemba Empat.

- Harini, Dwi., Riono, S. B., Syaifulloh, M. (2020). *Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Brebes*. Universitas Muhadi Setiabudi. Vol. 2.
- Wijaya, Rian. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Di Kabupaten Musi Banyuasin*. Skripsi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.

*) **Fajar Baihaqy** adalah alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Anik Malikhah adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang

***) **Junaidi** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang